



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/HUK/2026
TENTANG**

**JANGKAUAN WILAYAH KERJA PADA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POLITEKNIK KESEJAHTERAAN
SOSIAL BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DAN
LAYANAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, perlu dilakukan optimalisasi fungsi;

b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2024 tentang Jangkauan Wilayah Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Jangkauan Wilayah Kerja pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Layanan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG JANGKAUAN WILAYAH KERJA PADA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DAN LAYANAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan jangkauan wilayah kerja pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam penyelenggaraan sekolah rakyat dan layanan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jangkauan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kejelasan dalam perencanaan anggaran, serta fokus pada pengembangan kompetensi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial khususnya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat dan layanan sosial.

KETIGA : Jangkauan wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dan sertifikasi bagi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
- c. kegiatan penyuluhan sosial;

- d. pendampingan sosial; dan/atau
 - e. dukungan pelaksanaan sekolah rakyat.
- KEEMPAT : Jangkauan wilayah kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan:
- a. dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi bagi pekerja sosial dan penyuluh sosial;
 - c. kegiatan penyuluhan sosial dalam rangka pengabdian civitas akademika;
 - d. pendampingan sosial; dan/atau
 - e. pengembangan tata kelola sekolah rakyat.
- KELIMA : Apabila kuota pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial berdasarkan wilayah kerja sudah terpenuhi, dapat dilimpahkan atau dialihkan menjadi target wilayah kerja yang lain berdasarkan koordinasi dari satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam penyelenggaraan sekolah rakyat dan layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT diawali dengan asesmen terintegrasi bersama dengan satuan kerja terkait lainnya di lingkungan Kementerian Sosial.
- KEDELAPAN : Semua pembiayaan dan penganggaran program dan kegiatan yang ada di dalam unit pelaksana teknis disesuaikan dengan jangkauan wilayah kerjanya.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:
- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi; dan
 - b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2024 tentang Jangkauan Wilayah Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
3. Para Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
4. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/HUK/2026
TENTANG
JANGKAUAN WILAYAH KERJA PADA
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN POLITEKNIK KESEJAHTERAAN
SOSIAL BANDUNG DALAM
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
DAN LAYANAN SOSIAL

NO	NAMA SATUAN KERJA	WILAYAH REGIONAL PROVINSI
01	02	03
1.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang	1. Aceh 2. Kepulauan Riau 3. Riau 4. Sumatera Utara 5. Sumatera Barat 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Jambi
2.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung	1. Lampung 2. Kalimantan Barat 3. Banten 4. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5. Jawa Barat 6. Bangka Belitung
3.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta	1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Bali 5. Nusa Tenggara Barat 6. Nusa Tenggara Timur
4.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Timur 3. Kalimantan Utara 4. Kalimantan Tengah
5.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar	1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Selatan 6. Sulawesi Barat

01	02	03
6.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Tengah 4. Papua Pegunungan 5. Papua Barat Daya 6. Papua Selatan 7. Maluku 8. Maluku Utara

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003